



**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT**  
**NOMOR 38 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN TATA KEARSIPAN**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BANDUNG BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta tertib administrasi, perlu mengatur pedoman tata kearsipan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan tata kearsipan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusunan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 3);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung Barat;
6. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bandung Barat;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Kantor, dan Badan di lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Arsip adalah naskah dinas yang dibuat dan diterima oleh semua SKPD dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok untuk pelaksanaan tugas;
9. Arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan pemerintahan atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi;

## **BAB II**

### **POKOK KEBIJAKSANAAN KEARSIPAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Arsip di Daerah meliputi :
  - a. Arsip dinamis;
  - b. Arsip statis.
- (2) Arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Arsip aktif yaitu arsip yang masih dipergunakan secara langsung dan terus menerus dalam proses pelaksanaan tugas;
  - b. Arsip inaktif yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
- (3) Arsip dinamis aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disimpan di unit pengolah.
- (4) Arsip dinamis inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disimpan di unit kearsipan.
- (5) Arsip statis disimpan di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD melaksanakan kegiatan-kegiatan tata kearsipan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Tata kearsipan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi melalui modernisasi sistem kearsipan.
- (3) Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kearsipan dilaksanakan melalui Kantor Perpustakaan dan Arsip.

### **BAB III**

## **ORGANISASI KEARSIPAN**

#### **Pasal 4**

Satuan Organisasi yang melaksanakan tugas penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah daerah adalah SKPD.

#### **Pasal 5**

Pelaksanaan Tata Kearsipan SKPD secara teknis dapat berkoordinasi dengan Kantor Perpustakaan dan Arsip.

### **BAB IV**

## **PENYELENGGARAAN TATA KEARSIPAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan mempergunakan Kartu Kendali sebagai sarana pengendalian, pola klasifikasi sebagai sarana penataan arsip dan jadwal retensi sebagai sarana penyusutan.
- (2) Penyelenggaraan tata kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 7**

- (1) Arsip dinamis inaktif dapat disimpan di kantor Perpustakaan dan Arsip;
- (2) Penyimpanan terhadap arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan persetujuan kepala SKPD.
- (3) Pejabat dan/atau petugas penyelenggara kearsipan wajib mengamankan arsip yang dipercayakan kepadanya menurut ketentuan perundang-undangan.
- (4) Arsip statis diserahkan kepada Kantor Perpustakaan dan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 8**

Kepala SKPD menyelenggarakan, mengatur dan mengawasi pendidikan tenaga kearsipan serta melakukan usaha-usaha khusus untuk menjamin kesehatan dan memberikan rangsangan terhadap tenaga kearsipan sesuai dengan tugas serta fungsi di lingkungan unit kerjanya.

#### **Pasal 9**

Untuk penyelenggaraan Tata Kearsipan agar dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasil guna, disediakan ruangan dan perlengkapan yang memadai.

## **BAB V**

### **POLA KLASIFIKASI**

#### **Pasal 10**

- (1) Pola klasifikasi kearsipan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah, sebagai sarana penataan arsip disusun berdasarkan klasifikasi masalah bidang tugas semua unit organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pola klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Umum;
  - b. Pemerintahan;
  - c. Politik;
  - d. Keamanan dan ketertiban;
  - e. Kesejahteraan;
  - f. Perekonomian;
  - g. Pekerjaan umum dan ketenagaan;
  - h. Pengawasan;
  - i. Kepegawaian;
  - j. Keuangan.
- (3) Ketentuan mengenai pola klasifikasi tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 tahun 2008 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
Pada tanggal 16 November 2011

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
Pada tanggal 16 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 38